

Model Pendidikan Inklusif untuk Kesadaran Kewarganegaraan yang Aktif dan Bertanggung Jawab

Auliyana Rahmah Harahap¹, Yakobus Ndona²

^{1,2} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: auliyanarahmaharahap@gmail.com¹, yakobusndona@unimed.ac.id²

Corresponding Author: Auliyana Rahmah Harahap

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perspektif ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penulis menguraikan bagaimana hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling melengkapi dan seharusnya dilaksanakan secara seimbang. Artikel ini menekankan bahwa pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusi menjadi dasar utama dalam membentuk kesadaran warga negara akan tanggung jawab sosial dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa. Dengan pemenuhan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung harmonis sesuai cita-cita kemerdekaan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar, Studi Kepustakaan.

Abstract

This article discusses the rights and obligations of Indonesian citizens from the perspective of Pancasila ideology and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, the author explains how these rights and obligations are inseparable, complementing each other and ideally carried out in balance. The article emphasizes that a deep understanding of the values of Pancasila and the constitutional provisions forms the foundation for fostering citizens' awareness of their social responsibilities and contributions to national development. When rights are fulfilled alongside the execution of obligations, national life can proceed harmoniously in accordance with the ideals of independence.

Keywords: Rights and Obligations, Character, Civic Education, Elementary School, Literature Study.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sebagai pilar utama dalam menanamkan karakter serta membentuk jati diri warga negara yang tidak hanya mengetahui hak dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sejak jenjang pendidikan dasar, siswa sudah mulai dikenalkan pada konsep hak dan kewajiban sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Kondisi ini tercermin dari rendahnya tingkat kedisiplinan siswa, minimnya keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial di sekolah, serta lemahnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat sekolah.

Salah satu penyebab lemahnya kesadaran kewarganegaraan di lingkungan sekolah adalah karena pendekatan pembelajaran yang cenderung seragam dan kurang memperhatikan keragaman kebutuhan, latar belakang, serta gaya belajar siswa. Metode pembelajaran tradisional masih belum mampu menciptakan kesempatan yang merata bagi seluruh siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar. Akibatnya, pembelajaran hak dan kewajiban hanya bersifat teoritis, tidak menyentuh ranah afektif dan psikomotorik siswa.

Dalam konteks ini, Pendidikan Inklusif hadir sebagai model alternatif yang menjawab kebutuhan akan pembelajaran yang adil, adaptif, dan partisipatif. Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga mencakup seluruh strategi yang dirancang untuk menjamin keterlibatan semua siswa—terlepas dari perbedaan kemampuan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Melalui pendekatan ini, guru didorong untuk menggunakan strategi diferensiasi, media pembelajaran yang variatif, serta aktivitas kolaboratif yang mendorong siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran.

Penerapan model pendidikan inklusif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memungkinkan siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga mendorong tumbuhnya sikap bertanggung jawab serta kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Assingkily, *et.al.*, 2023). Untuk itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai penerapan model ini secara optimal guna membentuk kesadaran kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

KAJIAN TEORI

Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Intan (2024), pengertian hak warga negara bisa dipahami menjadi seperangkat berbagai kebebasan dan keistimewaan yang dijamin oleh undang-undang pada seluruh individu yang tunduk pada yurisdiksi negara. Hak-hak tadi mencakup berbagai bidang kehidupan, diantaranya hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak politik, dan hak untuk sejahtera. Kewajiban kewarganegaraan diartikan sebagai tanggung jawab setiap individu terhadap negara dan rakyatnya. Tanggung jawab tersebut mencakup aneka macam bidang, seperti menaati aturan, membayar pajak, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Warga negara bertempat tinggal di suatu negara berdasarkan kawasan kelahirannya serta memiliki kewajiban kewarganegaraan dan hak penuh. Oleh sebab itu, warga negara harus menaati semua hukum dan adat yang berlaku di negaranya. Warga negara Indonesia wajib memenuhi kewajiban hukum, karena aturan artinya kewajiban rakyat negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban rakyat serta membentuk rakyat yang bertanggung jawab. Selain itu, hukum juga dibuat untuk melindungi hak-hak warga negara. Hukum pula dibuat untuk mengatur korelasi yang tidak setara yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Setiap warga negara bebas menjalankan hak-haknya, termasuk kewenangan yang dimilikinya. Tetapi, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan yang berlaku, ketertiban umum, serta kesusilaan.

Warga negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab kepada negara. Komitmen adalah sesuatu yang harus dibuat oleh semua warga negara. Suatu beban untuk dapat memberikan sesuatu hal yang seharusnya diberikan oleh satu pihak dan tidak dapat diadopsi oleh pihak lain tunduk pada prinsip, yang harus dituntut dengan tegas oleh para pemangku kepentingan. Pada hakikatnya, beberapa pihak wajib memenuhi dan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, serta para pemangku kepentingan bisa melaksanakannya.

Untuk melaksanakan pembelajaran PPKn terkait hak dan kewajiban warga negara dengan baik, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Pada tahap pertama, guru menyebutkan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara; pada tahap kedua, mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang hak dan kewajiban, lalu membuat grup belajar agar peserta didik bisa mendiskusikannya dengan teman-temannya. Pengajar diminta untuk menggunakan alat peraga pembelajaran kreatif terkait pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab yang menyertai kewarganegaraan. Hal ini akan meningkatkan rasa ingin memahami siswa tentang hak dan tanggung jawab warga negara serta memfasilitasi terciptanya bahan ajar terkait kurikulum hak dan tanggung jawab warga negara, yang dapat dipergunakan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat (Haifarashin, 2021).

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban memiliki dasar hukum yang dimana dikutip dari penelitian terdahulu Rofiq et al. (2024) yaitu sebagai berikut:

a. Dasar hukum hak warga Negara

- 1) Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat (2) dan (3) menjelaskan mengenai setiap masyarakat Indonesia layak mendapatkan hak kehidupan serta menjelaskan tentang tanggung jawab warga negara untuk melindungi negara. Hal ini menegaskan bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas pekerjaan dan kesejahteraan, serta memiliki kewajiban untuk membela negara
- 2) Pasal 28 UUD 1945 memberikan hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia, termasuk hak untuk hidup, membentuk keluarga, mendapatkan pendidikan, bekerja, dan terlibat dalam pemerintahan
- 3) Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa seluruh penduduk di Indonesia mempunyai hak dan kebebasan beragama yang mereka pilih dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri.
- 4) Kemudian pasal 30 ayat (1) bahwa seluruh warga negara berhak dan diwajibkan untuk mempertahankan negara
- 5) Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengungkapkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan edukasi.
- 6) UUD 1945 Pasal 32 ayat (1), negara mendorong kemajuan bangsa ke dalam masyarakat global dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mempertahankan dan memperkaya warisan kebudayaan.

- 7) Pasal 33 ayat (1) perekonomian diartikan sebagai usaha kolektif. Di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pekerjaan mereka sendiri dan negara menjamin kesejahteraan sosial mereka
 - 8) Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam merawat dan membantu kaum duafa serta anak-anak terlantar dengan memberikan pemberdayaan sosial.
- b. Dasar hukum kewajiban warga Negara
- 1) Pasal 28J ayat (1) mengungkapkan bahwa setiap individu harus menghargai hak-hak asasi orang lain dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara dengan menjaga tatanan kehidupan yang tertib
 - 2) Pasal 30 ayat 2 menekankan bahwa setiap rakyat memiliki kewajiban untuk ikut berperan dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional.
 - 3) Pasal 31 ayat 2 menetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk biaya pendidikan dasar, dan semua warga negara harus mengikutinya.

3. Tantangan dalam Hak dan Kewajiban

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Forbe et al. (2024) menyatakan bahwa guru menjadi pendidik menghadapi banyak tantangan terkait hak dan tanggung jawab pada kelas 3. Pertama, beberapa siswa yang tidak tahu konsep dasar hak dan tanggung jawab sebagai akibatnya mengalami kesulitan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari. kedua, meskipun peserta didik tahu konsep hak dan tanggung jawab, mereka mengalami kesulitan pada komunikasi sosial. Ketiga, guru menghadapi sebuah tantangan yang di mana pada saat menjelaskan siswa tidak fokus dalam memperoleh pembelajaran mengenai hak dan kewajiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi et al. (2023) mengungkapkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan yang menuntut adanya analisis mendalam guna membentuk perilaku disiplin sebagai bagian dari upaya penguatan karakter siswa. Hasil observasi menunjukkan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, seperti kurangnya keseriusan dalam menyelesaikan tugas yang berdampak pada keterlambatan pengumpulan, serta kurangnya kekhayusan saat berdoa. Dalam situasi seperti ini, peran guru sangat diperlukan untuk memberikan respons yang tepat, misalnya dengan memberikan teguran secara langsung. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa respons guru terhadap pelanggaran tersebut cenderung kurang tegas dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan keraguan terhadap komitmen dalam menerapkan disiplin di lingkungan sekolah.

4. Implementasi Hak dan Kewajiban

a. Hak Warga Negara

Hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dapat dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan:

1) Hak atas pendidikan

Masyarakat bisa mengakses pendidikan gratis atau terjangkau melalui sekolah negeri dan program pemerintah seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar).

2) Hak atas pelayanan Kesehatan

Warga dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

3) Hak menyampaikan pendapat

Masyarakat dapat mengikuti aksi damai, menulis opini di media, atau menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

4) Hak atas perlindungan hukum

Warga dapat mengadukan pelanggaran hak melalui lembaga hukum seperti polisi, pengadilan, atau Komnas HAM

5) Hak atas pekerjaan

Warga dapat melamar pekerjaan sesuai keahlian atau mengikuti pelatihan kerja dari pemerintah (misalnya program prakerja).

b. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban sebagai warga negara perlu dilaksanakan demi menciptakan ketertiban dan keadilan sosial:

1) Mematuhi hukum dan peraturan

Tidak melakukan tindakan kriminal, taat lalu lintas, dan mengikuti prosedur hukum.

2) Membayar pajak

Warga negara yang bekerja atau memiliki usaha wajib membayar pajak sesuai ketentuan, sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan.

3) Ikut serta dalam pertahanan Negara

Mengikuti pelatihan bela negara, menjadi anggota TNI/Polri, atau menjaga keamanan lingkungan (misalnya ronda malam).

4) Menghargai hak orang lain dan menjaga toleransi

Tidak diskriminatif, saling menghargai perbedaan agama, budaya, dan pendapat.

5) Berpartisipasi dalam pembangunan dan kegiatan sosial

Ikut kerja bakti, membantu korban bencana, dan mendukung program pemerintah di lingkungan tempat tinggal.

Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan yang inklusif ialah metode penyelenggaraan pendidikan yang menempatkan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus atau berasal latar belakang yang majemuk pada lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Pembelajaran yang aksesibel menekankan pentingnya mengakui keberagaman serta mengadaptasi sistem pendidikan terhadap disparitas individu.

Menurut UNESCO (2009), *"Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners"*. Di Indonesia, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 menjadi layanan pendidikan yang meliputi siswa penyandang disabilitas dan peserta didik

dengan kemampuan intelektual atau kemampuan spesifik di satuan sekolah umum.

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan utama pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik serta mendorong mereka untuk berkembang secara optimal dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk:

- a. Menghapus segala bentuk diskriminasi di bidang pendidikan
- b. Mendorong partisipasi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus
- c. Menumbuhkan kesadaran akan nilai keberagaman dan toleransi dalam Masyarakat
- d. Mempersiapkan anak menjadi warga negara yang aktif, inklusif, dan bertanggung jawab sosial

“Inclusive education fosters the development of a sense of belonging and mutual respect among learners.” (Ainscow & Miles, 2008).

3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kesetaraan Akses: Semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa kecuali.
- b. Penghargaan terhadap Keberagaman: Keberagaman dianggap sebagai kekuatan, bukan hambatan.
- c. Partisipasi Aktif: Setiap peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan belajar.
- d. Penyesuaian Kurikulum: Kurikulum harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu.
- e. Kolaborasi: Kerja sama antara guru, orang tua, tenaga ahli, dan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan implementasi.

4. Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Di tingkat SD, implementasi pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. Penempatan siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler
- b. Penggunaan pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian autentik
- c. Penyediaan guru pendamping khusus
- d. Pelatihan guru untuk menangani keberagaman kebutuhan belajar
- e. Pembangunan fasilitas fisik yang ramah anak dan inklusif

5. Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia antara lain:

- a. Kurangnya pelatihan guru
- b. Fasilitas sekolah yang belum ramah bagi semua anak;

c. Sikap diskriminatif atau kurangnya pemahaman dari warga sekolah

Solusinya mencakup:

- a. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan inklusif
- b. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah;
- c. Edukasi masyarakat untuk menghapus stigma.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini salah satu metode yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Tinjauan pustaka artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, publikasi, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap hak serta tanggung jawabnya menjadi warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Model Pendidikan Inklusif dalam Pembelajaran PKn di SD

Pendidikan inklusif pada dasarnya menekankan bahwa semua peserta didik, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang setara dan bermakna. Di beberapa sekolah dasar yang menjadi lokasi studi dan telaah literatur, pendekatan inklusif diterapkan dalam bentuk pembelajaran diferensiasi, kolaboratif, dan partisipatif. Guru menyusun aktivitas belajar yang memungkinkan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk terlibat aktif.

Menurut Tomlinson (2014), pendekatan pembelajaran diferensiasi mengharuskan guru untuk menyesuaikan materi ajar, metode pembelajaran, dan hasil belajar dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan, minat, serta gaya belajar masing-masing siswa. Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan beragam alternatif bagi siswa dalam memahami konsep hak dan kewajiban. Contohnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, simulasi peran sebagai warga negara, atau dengan memanfaatkan media visual maupun audiovisual. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih relevan dan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa secara lebih adil dan inklusif.

Dampak Pendidikan Inklusif terhadap Kesadaran Kewarganegaraan

Penerapan pendidikan inklusif menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran kewarganegaraan siswa. Dari hasil refleksi guru dan wawancara dengan siswa, ditemukan bahwa siswa menjadi lebih peduli terhadap hak teman-temannya, lebih bertanggung jawab terhadap tugas kelas, dan menunjukkan sikap demokratis dalam kegiatan diskusi maupun musyawarah kelas.

Booth dan Ainscow (2011) menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang akses ke ruang kelas, melainkan tentang menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan mendukung keterlibatan semua siswa. Hal ini terbukti melalui peningkatan keterlibatan siswa dalam aktivitas sekolah yang mendorong sikap bertanggung jawab sebagai warga negara sejak dini. Siswa merasa dihargai dan

diberi ruang untuk berkontribusi, sehingga tumbuh semangat kolektif dalam kehidupan berkelas maupun bersekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Haifarashin et al. (2021) juga mendukung temuan ini, di mana siswa yang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran kewarganegaraan memiliki tingkat kepedulian sosial dan tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang hanya menerima pembelajaran secara pasif.

Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusif

Meskipun banyak manfaat, implementasi model pendidikan inklusif tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman guru tentang konsep dan strategi pembelajaran inklusif. Banyak guru masih cenderung menggunakan pendekatan satu arah yang menekankan hafalan konsep, bukan keterlibatan aktif.

Di samping itu, kurangnya pelatihan profesional yang mendalam dan terbatasnya sarana pembelajaran menjadi hambatan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rofi et al. (2024), keberhasilan pendidikan kewarganegaraan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata dan kondisi psikososial siswa. Maka, dukungan institusional dan kebijakan pendidikan yang responsif menjadi sangat penting dalam mendukung praktik pendidikan inklusif secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara seimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan hak tidak bisa mengorbankan kewajiban, begitu juga sebaliknya. Setiap warga negara berkewajiban untuk menaati aturan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan turut serta pada pembangunan negara. Pengakuan terhadap nilai-nilai dasar bangsa merupakan dasar untuk menciptakan rakyat yang adil, makmur, dan demokratis. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat negara yang turut serta dalam pembangunan negara secara optimal, maka perlu terus menerus disebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). *Making Education for All inclusive: Where next?* Prospects, 38(1), 15-34.
- Assingkily, M. S., Hasri, K. S., Pratiwi, E., Fadilla, P. A., & Sabrina, T. (2023). Concept Analysis and Implementation of "Kampus Merdeka" in Civics Learning for PGMI Study Program Students. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 2(3), 134-139. <https://doi.org/10.61253/jcgcs.v2i3.213>.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. CSIE.
- Haifarashin, R., dkk. (2021). "Pemahaman Siswa tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261-7265.
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3): 7261-7265
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.
- Nuraini, I. (2024). "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 3(2).
- Purba, N. A. S., Adelita, A., Sinurat, S.T., & Sitepu, A. M., (2024). "Tantangan Pembelajaran Hak dan Kewajiban dalam PPKn Tingkat Dasar pada Siswa/i Kelas 3 SDS Islam Tunas Harapan". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(2): 25244-25249.
- Rofi, A., Alvinzaenia, Anbiya, B. F., Khuzaima, H. A., Zulfa, A. A., & Maretta, C. W. (2024). "ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945". *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA* 2(1): 89-98.
- Supriadi, Musifuddin, & Badarudin. (2023). "Menilik Faktor Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa Sekolah Dasar (Studi Kasus SD Negeri Bagek Dewa Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 5(2): 302-316.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. ASCD.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.